



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 93 / Pdt.P / 2012 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan para pemohon :-----

I NENGAH TRESNA, Umur 44 tahun, Tempat Lahir Galiran, Tanggal 31 Desember 1968 , Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia , Alamat Br. Galiran Desa Jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli ;-----

NI NENGAH BAKTI, Umur 44 tahun Tempat lahir Galiran Tanggal 31 Desember 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Petani Kewarganegaraan Indonesia Alamat Br. Galiran Desa Jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli ;-----

yang selanjutnya disebut sebagai **Para PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

- Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini ; -----
- Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan para pemohon
- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan para pemohon dipersidangan ;-----
- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan para pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 14 Januari 2013 yang diterima dan didaftar dikepaniteraan Pengadilan negeri Bangli tertanggal 21 Januari 2013 dibawah register nomor 93/Pdt.P/2013/PN.BLI yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan perkara ini , yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 08 Februari 1992 yang dipuput oleh I WAYAN NAGI bertempat di Dusun Galiran , Desa Jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli sesuai dengan Kutipan akta perkawinan No. 072/TBK/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 4 Desember 2000;-----
2. Bahwa Selama para pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah memiliki 3 orang anak namun terhadap kelahiran anak ke 2 (kedua) bernama NI NENGGAH BUDIANI Jenis Kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 14 Maret 2001 dan anak ke 3 (ketiga) bernama NI KOMANG SURASTINI jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 21 Agustus 2008 belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----
3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dilaporkan /dicatatkan /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan agar kelahiran anak Para Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan, untuk memperoleh Akta Kelahiran, diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli /Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa NI NENGGAH BUDIANI Jenis kelamin Perempuan yang lahir di Bangli tanggal 14 Maret 2001 dan NI KOMANG SURASTINI, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 21 Agustus 2008 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I NENGGAH TRESNA dengan istri bernama NI NENGGAH BAKTI ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Bangli, untuk dapat dicatatkan serta diterbitkan akta kelahirannya ;-----

. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada Hari Selasa tanggal 29 Januari 2013, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonannya ada perubahan mengenai , posita tempat lahir dan petitum tempat lahir anak-anak dari pada pemohon yang awalnya lahir di Galiran saat ini telah dirubah lahir di Bangli ;-----

Menimbang bahwa atas perubahan perubahan tersebut para pemohon telah melakukan pembetulan dan memberikan paraf ;----- Meni

mbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa -----

- Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 072/TBK/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Bangli pada tanggal 4 Desember 2000 ;diberi tanda bukti P.1-----
- Foto Copy Keterangan lahir Nomor : 51.06.03.2001/Um/lf/2012 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Jehem pada tanggal 30 Juli 2012 an . NI NENGGAH BUDIANI ; diberi tanda bukti P.2 ;-----
- Foto Copy Surat Keterangan lahir Nomor : 51.06.03.2001/Um/lf/2012 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Jehem an Sekdes pada tanggal 30 Juli 2012 . an .NI KOMANG SURASTINI ; diberi tandea bukti P.3 ;---
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. I NENGGAH TRESNA Nomor : 5106033112680157 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Februari 2011 dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. NI NENGGAH BAKTI Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5106037112680133 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Februari 2011 ;diberi tanda bukti P.4 ;-----

- Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5106032408060972 atas nama kepala keluarga I NENGGAH TRESNA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; diberi tanda bukti P.5-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1. sampai dengan P.5. telah diperlihatkan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi I : NI WAYAN JEMPOL.

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan para pemohon sebagai kakak ipar dari I NENGGAH TRESNA ;-----

• Bahwa saksi menerangkan para pemohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 08 Februari 1992 , dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I WAYAN NAGI bertempat di Dusun Galiran , Desa Jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli -----

• Bahwa saksi menerangkan pernikahan dari para pemohon sudah mempunyai akta Perkawinan Nomor : 072/TBK/2000 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pernikahan mereka para pemohon telah mempunyai 3 (tiga)

orang anak ;-----

- Bahwa saksi menerangkan anak-anak dari para pemohon yang pertama sudah memiliki akta kelahiran sedangkan anak ke 2 (kedua) yang bernama NI NENGGAH BUDIANI jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 14 Maret 2001 dan anak ke 3 (ketiga) bernama NI KOMANG SURASTINI jenis kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 21 Agustus 2008 belum mempunyai akta kelahiran sampai sekarang ;-----

- Bahwa saksi menerangkan alasan dari para pemohon terlambat untuk mendapatkan akta kelahiran adalah karena Para Pemohon sibuk bekerja sebagai petani ;-----

- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari para pemohon untuk mendapatkan akta kelahiran adalah untuk kepentingan perlengkapan administrasi sekolah anak para pemohon ;-----

- Atas keterangan saksi ke 1 (satu) tersebut diatas para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----Saksi 2. NI

NYOMAN JUWET

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan para pemohon sebagai kakak kandung dari NI NENGGAH BAKTI ;-----

- Bahwa saksi menerangkan para pemohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 08 Februari 1992, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I WAYAN NAGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Galiran , Desa Jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli

• Bahwa
saksi menerangkan pernikahan dari para pemohon sudah mempunyai akta
Perkawinan Nomor : 072/TBK/2000 ;-----

• Bahwa selama pernikahan mereka para pemohon telah mempunyai 3 (tiga)
orang anak ;-----

• Bahwa saksi menerangkan anak-anak dari para pemohon yang pertama
sudah memiliki akta kelahiran sedangkan anak ke 2 (kedua) yang bernama NI
NENGGAH BUDIANI jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal
14 Maret 2001 dan anak ke 3 (ketiga) bernama NI KOMANG SURASTINI jenis
kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 21 Agustus 2008 belum
mempunyai akta kelahiran sampai sekarang ;-----

• Bahwa saksi menerangkan alasan dari para pemohon terlambat untuk
mendapatkan akta kelahiran adalah karena Para Pemohon sibuk bekerja sebagai
petani ;-----

.. Bahwa saksi menerangkan tujuan dari para pemohon untuk mendapatkan akta
kelahiran adalah untuk kepentingan perlengkapan administrasi sekolah anak
para pemohon ;-----

Atas keterangan saksi ke 2 (dua) tersebut diatas para pemohon menyatakan
benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang bahwa ,para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan ;-----

Menimbang bahwa, para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat
bukti lagi dan mohon penetapan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa, domisili para pemohon berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan para pemohon ;-----

Menimbang bahwa, dalil permohonan para pemohon pada pokoknya adalah para pemohon bermaksud agar pengadilan mengeluarkan penetapan akta kelahiran bagi anak yang nomor 2 (dua) dan anak nomor 3 (tiga) yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan untuk kepentingan perlengkapan administrasi sekolah; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan 5 (lima) bukti surat berupa P1 sampai dengan P5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta permohonan para pemohon maka dapat disampaikan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar anak-anak dari para pemohon yaitu anak nomor 2 (dua) yang bernama NI NENGGAH BUDIANI jenis kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 14 Maret 2001 dan anak nomor 3 (tiga) yang bernama NI KOMANG SURASTINI Jenis kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 21 Agustus 2008 memang dilahirkan dari kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kandung yaitu pemohon I NENGAH TRESNA dan pemohon NI NENGAH BAKTI yang telah menikah secara sah pada tanggal 08 Februari 1992 menurut tata cara adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama hindu yang bernama I WAYAN NAGI bertempat di Dusun Galiran, Desa Jehem, Kec. Tembuku, Kab. Bangli dimana telah mempunyai akta perkawinan No. 072/TBK/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Bangli pada tanggal 4 Desember 2000 ;-----

- Bahwa benar memang anak-anak dari para pemohon yang nomor 2 (dua) bernama NI NENGAH BUDIANI dan nomor 3 (tiga) yang bernama NI KOMANG SURASTINI memang belum mempunyai akta kelahiran dan masing-masing hanya mempunyai surat keterangan lahir nomor / Um/if/2012 atas nama NI NENGAH BUDIANI dan /Um/if/2012 atas nama NI KOMANG SURASTINI semuanya dibuat tanggal 30 Juli 2012 dan dikeluarkan oleh atas nama Perbekel Desa Jehem Sekdes;---
- Bahwa tujuan para pemohon untuk mohon diberikan penetapan akta kelahiran karena anak para pemohon nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) yang terlambat untuk didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk kepentingan administrasi sekolah anak dan perlengkapan anak para pemohon;-----
- Bahwa alasan para pemohon terlambat untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak No. 2 (dua) dan No. 3 (tiga) adalah para pemohon sibuk bekerja sebagai petani ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari para pemohon untuk tidak segera membuatkan akta kelahiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anak nomor. 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) . karena kesibukan para pemohon bekerja sebagai Petani ;-----

Menimbang bahwa , berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, para pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar para pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa, permohonan para pemohon telah dikabulkan maka kepada para pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini ;-----

Memperhatikan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ;-----

M E N E T A P K A N

- 1.Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----
- 2.Menetapkan menurut hukum bahwa NI NENGGAH BUDIANI , jenis kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 14 Maret 2001 dan NI KOMANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURASTINI jenis kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 21

Agustus 2008 adalah sah anak kandung ke 2 (kedua) dan ke 3 (ketiga)

dari pasangan suami istri yang bernama pemohon I NENGAH TRESNA dengan

Istri bernama pemohon NI NENGAH

BAKTI ;-----3.Memerintahkan kepada Panitera

Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang

ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran NI NENGAH BUDIANI , Jenis Kelamin perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 14 Maret 2001 dan NI KOMANG SURASTINI Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 21 Agustus 2008 adalah sah anak kandung ke 2 (kedua) dan ke 3 (tiga) dari pasangan suami istri yang bernama pemohon I NENGAH TRESNA dengan pemohon NI NENGAH BAKTI dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan untuk segera diterbitkan akta kelahiran ;-----

4.Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon

sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa , tanggal 29 Januari 2013, oleh SARI CEMPAKA RESPATI,SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh I MADE CATRA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Para

Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim ,

t.t.d

t.t.d

I MADE CATRA,SH.

SARI CEMPAKA RESPATI,SH.MH

Rincian Biaya

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya proses perkaraRp. 39.000,-
- Biaya redaksi Rp. 5000,-
- Biaya meterai Rp. 6000,-
- Biaya panggilan Rp. 75.000,-

JumlahRp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)